

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr)” ini ditulis oleh HELMI FARISTIYA WIRATAMA, NIM: 1712143031, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh: Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Dengan ini peneliti menganalisis antara Hukum Konvensional dan Hukum Islam, guna mengetahui berbagai tinjauan yang dirumuskan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, serta tinjauan hukum Islam mengenai masalah tersebut.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama. (2) Bagaimana Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Konvensional. (3) Bagaimana Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Islam.

Untuk menjawab ketiga masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan / Library Research atau kajian pustaka dengan sumber data primer dan sekunder yaitu pengumpulan data-data atau literatur yang terkait dengan Tindak Pidana Penistaan Agama dan ditinjau hukumnya sesuai pembahasan skripsi. sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, kemudian metode analisa yang penulis gunakan adalah *Content Analysis* , *Comparatif Analysis*, *Critic Analysis*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama adalah sebuah ketetapan majelis hakim pengadilan Jakarta Utara yang menangani perkara penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Baski Tjahaja Purnama. Di dalam putusan ini, terdakwa terbukti melanggar pasal 156a dan dihukum 2 (dua) tahun penjara oleh majelis hakim. (2) Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama adalah putusan yang didalam ketetapan majelis hakim terdakwa telah melanggar Hukum Konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 1/PNPS/165 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama. Selain itu, dalam putusan ini terdakwa juga melanggar UU No 1/PNPS/1965 dalam pasal 4 yang juga memasukkan pasal baru ke dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 156 a tentang penistaan agama yaitu barang siapa dengan sengaja menistakan agama dapat dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. (3) Putusan Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tentang Penistaan Agama sesuai dengan Hukum Islam yang telah melanggar yaitu : Pertama, yaitu ayat Al-Qur'an surat At Taubah Ayat 12 yang pada dasarnya dalam ayat tersebut menjelaskan untuk perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya,

agar supaya mereka berhenti. *Kedua*, menurut pandangan para ulama klasik perbuatan penodaan agama yang mengakibatkan menjadi murtad dapat membahayakan agama dan pengikutnya. Bahkan dapat diancam dengan hukuman mati. *Ketiga*, berdasarkan Hadits Rasulullah pelaku penodaan agama dapat dihukum mati.

Kata kunci: Tindak Pidana, Hukum Konvensional, Hukum Islam.

ABSTRACT

Helmi Faristiya Wiratama. Register Student. 1712143031. Analysis of Criminal Acts of Penalty of Religion under Conventional Law and Islamic Law (Study of Court Decision Number 157 / Pid.B / 2016 / PN Jkt Utr). Faculty of Islamic Family Law School Shari'a and Legal Sciences of the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. Advisor: Iffatin Nur, M.Ag.

Keywords: Crime, Conventional Law, Islamic Law.

This research is motivated by the blasphemy case conducted by Jakarta governor Basuki Tjahaja Purnama that cause debate among the society. Hereby, the researcher analyzes between Conventional Law and Islamic Law, in order to know the various reviews formulated by the Government through legislation, as well as the review of Islamic law on the matter.

The formulations of the research problem in this study are: (1) How Decision Number 157 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr About Penalty of Religion? (2) How Decision Number 157 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr About Defamation of Religion in Conventional Law Perspective? (3) How Decision Number 157 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr About Penalty of Religion in Islamic Law Perspective?

To answer three problems above the researcher uses literature research methods / Library Research or literature review with primary and secondary data source is the collection of data or literature related to the Crime Penalty of Religion and reviewed the law according to thesis discussion. the nature of this study is descriptive analysis, then the method of analysis that the authors use Content Analysis, Comparative Analysis, Critic Analysis.

The results concluded that (1) Decision Number 157 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr About Penalty of Religion is a decision of North Jakarta court panel that handles religious blasphemy case conducted by Jakarta Governor Baski Tjahaja Purnama. In this decision, the defendant was found guilty of violating Article 156a and sentenced to 2 (two) years in prison by a panel of judges. (2) Decision Number 157 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr About Penalty of Religion is a decision in the judgment of the accused judges has violated Conventional Law, namely Law Number 1 / PNPS / 165 on prevention of misuse and / or blasphemy of Religion. In addition, in this decision the defendant also violated Law No. 1 / PNPS / 1965 in article 4 which also incorporated a new article into the Criminal Code (KUHP), namely article 156 a on the blasphemy of religion, whoever deliberately defames religion can sentenced to imprisonment for 5 years. (3) Decision Number 157 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr About Penalty of Religion in accordance with Islamic law that has been violated, namely: First, the verses of the Qur'an letter At Taubah Verse 12 which basically in the verse explains to fight the leaders of the disbelievers, because in fact they are people who can't keep their promise, so they stop. Secondly, in the view of the classical scholars of

religious blasphemy that resulted in apostasy can harm the religion and its followers. It can even be threatened with the death penalty. Third, according to such Hadith the Messenger of Allah the perpetrators of religious blasphemy can be put to death.